



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu menetapkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah selaku anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota membentuk JDIH Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pusat JDIH yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Balikpapan.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
12. Tim Teknis JDIH adalah tim yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PJDIH.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara PJDIH dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi JDIH

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. PJDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum sebagai PJDIH membawahi anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi PJDIH

Pasal 4

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kepada anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJDIH mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. pelaksanaan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH;
 - d. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - g. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH di tingkat nasional;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH; dan
 - i. penyampaian laporan ke pusat JDIH nasional yaitu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pembina JDIH Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pusat JDIH di tingkat nasional.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJDIH mempunyai fungsi sebagai pusat informasi Dokumen Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) PJDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Tim Teknis JDIH.

- (2) Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan komunikasi, informasi dan hubungan masyarakat.
- (3) Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkannya;
 - b. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum di lingkungan kerja dan masyarakat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi secara berkala mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) JDIH dikelola melalui *website* <https://jdi.h.balikpapan.go.id>.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh:

- a. PJDIH;
- b. tim teknis JDIH; dan
- c. anggota JDIH.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh PJDIH

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH oleh PJDIH dilakukan melalui pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen Hukum; dan
 - b. Informasi Hukum.
- (3) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Wali Kota;
 - c. Keputusan Wali Kota; dan
 - d. Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. program pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. program pembentukan Peraturan Wali Kota;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - e. naskah akademik;
 - f. surat edaran Wali Kota;
 - g. instruksi Wali Kota;
 - h. *memorandum of understanding*;
 - i. monografi hukum;

- j. putusan pengadilan;
- k. artikel hukum; dan
- l. publikasi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Tim Teknis JDIH

Pasal 10

Pengelolaan JDIH oleh tim teknis JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyebarluasan Dokumen Hukum; dan
- b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (3) Kegiatan penataan sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/*stand alone* dan/atau *local area network*;
 - c. sistem internet/*website*; dan/atau
 - d. aplikasi berbasis *mobile*.
- (2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan-yang berisi:
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. perangkat daerah pengusul; dan
 - f. status peraturan.
- (3) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* dan/atau *local area network* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui laman

jdih.balikipapan.go.id dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Penataan sistem Informasi Hukum melalui aplikasi berbasis *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola dengan mengunduh aplikasi di *play store* atau *app store* pada aplikasi Balikpapan *Single Window* dan/atau melakukan *scan barcode* pada Portal Layanan Bagian Hukum yang telah terintegrasi dengan *website* jdih.balikipapan.go.id.

Pasal 12

Tim Teknis JDIH melakukan integrasi/*link website* dengan JDIH Provinsi Kalimantan Timur, JDIH Kementerian Dalam Negeri dan JDIH nasional ke dalam *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis JDIH melakukan *updating* data produk hukum dan Informasi Hukum untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebaran informasi yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Anggota JDIH

Pasal 14

- (1) Pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH meliputi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. keputusan Lurah;
 - d. keputusan pejabat lain yang berwenang; dan
 - e. surat edaran.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah;
- c. fasilitasi pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pengelolaan JDIH dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Juli 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
ZULKIPLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN